



P U T U S A N
Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SEMAN Bin GONI (Alm);
Tempat lahir : Sungai Jeruju;
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 10 Juli 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Damai RT/RW 004/007 Kelurahan Toboali
Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya di persidangan menyatakan maju sendiri dan menolak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 326/PidSus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Sgl tanggal 14 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Sgl tanggal 14 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SEMAN Bin GONI terbukti bersalah melakukan tindak pidana miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata api, amunisi atau bahan peledak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa SEMAN Bin Goni dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver bergagang kayu warna coklat;
 - 3 (tiga) buah amunisi caliber 5,56 warna kuning emas;
 - 1 (satu) keping keramik warna coklat berukuran panjang 40 cm dan lebar 40 Cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 326/PidSus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa SEMAN Bin GONI (Alm) pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 (dua puluh tujuh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga) sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat Rumah yang beralamat di Jl. Damai RT/RW 004/007 Kel. Toboali Kec.Toboali Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili, melakukan *Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 00.15 Wib Anggota Polres Bangka Selatan yaitu Saksi HERI NARYADI Bin HIFNI UMAR dan Saksi YASEP ISKANDAR Bin SUKMAN yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang terletak di pinggir Jl. Damai RT/RW 004/007 Kel. Toboali Kec.Toboali Kab. Bangka Selatan sering terjadi Transaksi Narkotika, berdasarkan informasi tersebut Saksi HERI NARYADI Bin HIFNI UMAR dan Saksi YASEP ISKANDAR Bin SUKMAN langsung melakukan penyelidikan di sebuah rumah yang terletak di pinggir Jl. Damai RT/RW 004/007 Kel. Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan dan berhasil mengamankan 2 orang laki-laki yaitu Terdakwa SEMAN Bin GONI (Alm), Sdr ADAM MALIK ALS TOYIB sedangkan Sdr PAJAR berhasil melarikan diri dengan cara berenang kelaut yang mana pada saat itu Terdakwa SEMAN Bin GONI (Alm), Sdr ADAM MALIK ALS TOYIB dan Sdr PAJAR sedang berada di ponton TI (Tambang Inkonvensional), setelah berhasil mengamankan Terdakwa SEMAN Bin GONI (Alm) dan Sdr ADAM MALIK ALS TOYIB kemudian Anggota Polres Bangka Selatan membawa 2 orang tersebut kerumah milik Terdakwa SEMAN Bin GONI (Alm) yang beralamat di Jl. Damai RT/RW 004/007 Kel. Toboali Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan yang kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Bangka Selatan memanggil Saksi TERPISAH Bin ROBBIHIM selaku ketua RT setempat untuk melakukan penggeledahan badan dan rumah ditemukan 1 (satu) Pucuk Senjata Api rakitan jenis Revolver, 3 (tiga) buah Amunisi Caliber 5,56 warna Kuning Emas di dalam

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 326/PidSus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar rumah Terdakwa SEMAN Bin GONI (Alm) yang berada di dalam lobang lantai kamarnya yang kemudian Terdakwa SEMAN Bin GONI (Alm) dan barang bukti tersebut di bawa ke Polres Bangka Selatan untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil interogasi berdasarkan keterangan dari Terdakwa SEMAN Bin GONI (Alm) 1 (satu) Pucuk Senjata Api rakitan jenis Revolver, 3 (tiga) buah Amunisi Caliber 5,56 warna Kuning Emas didapat dengan cara membeli di daerah sungai pedada (OKI) Prov Sumatera Selatan pada tahun 2003 dari Sdr. BANI (Alm) dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang kemudian Terdakwa SEMAN Bin GONI (Alm) mengakui kepemilikan barang bukti tersebut adalah untuk menjaga diri dan Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan 1 (satu) Pucuk Senjata Api rakitan jenis Revolver yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah Amunisi Caliber 5,56 warna Kuning Emas dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan maupun profesi Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Nomor : 3062/BSF/2023 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Pemeriksa Sopan Utomo ST, SIK, Azizah Nur Istidzah ST, Yenni Anggraini SE., MH dan diketahui oleh Ari Kurniawanjati ST M.Si pada tanggal 18 Juli 2023, setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api dan 3 (tiga) butir peluru yang disita dari Terdakwa an. SEMAN Bin GONI (Alm) adalah benar senjata api rakitan model revolver berdiameter lubang laras 6,24 mm berfungsi dengan baik dan dapat meledak dan peluru kaliber 5,56 full metal jacket, round nose dan belum pernah ditembakkan dan belum pernah di tembakan;
- Bahwa Terdakwa SEMAN Bin GONI (Alm) tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwajib/pemerintah untuk membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 1 Ayat 1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Kepemilikan Senjata Api;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 326/PidSus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heri Naryadi, SH. Bin Hifni Umar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan saksi dan rekan saksi yaitu saksi Yasep Iskandar, SH. telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 00.15 WIB di ponton milik Terdakwa dan selanjutnya diamankan di rumah Terdakwa di Jalan Damai Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi serta tim dari Satresnarkoba Polres Bangka Selatan informasi dari masyarakat jika di sebuah rumah yang terletak di pinggir laut Jalan Damai Kecamatan Toboali sering terjadi transaksi narkoba, setelah mendapat informasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan perihal kebenaran informasi tersebut. Dan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 00.15 WIB saksi bersama dengan saksi Yasep Iskandar, SH. setelah memastikan kebenaran informasi tersebut saksi langsung melaporkan hal tersebut dan menghubungi rekan anggota Satresnarkoba Polres Bangka Selatan ntuk melakukan penggerebekan di sebuah rumah yang terletak di pinggir laut Jalan Damai Kecamatan Toboali;
- Bahwa saat dilakukan penggerebekan berhasil diamankan 3 (tiga) orang laki - laki yaitu Terdakwa, Sdr. Adam Malik Als Toyib dan Sdr. Fajar yang saat itu sedang berada di ponton TI, akan tetapi pada saat dilakukan penangkapan tersebut Sdr. Fajar melarikan diri dengan cara berenang ke laut. Setelah berhasil mengamankan Terdakwa Sdan Sdr. Adam Malik A;s Toyib selanjutnya keduanya dibawa ke rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan Ketua RT setempat yaitu saksi Terpisah akan tetapi saat itu tidak ditemukan barang bukti narkoba akan tetapi ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver beserta amunisi nya yang disimpan oleh Terdakwa di dalam kamar rumah Terdakwa. Selain itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman FANTA lengkap dengan pipetnya yang berada di rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah bong atau alat hisap jenis kaca lengkap

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 326/PidSus/2023/PN Sgl



dengan pipet, 1 (satu) buah pirex kaca, 1 (satu) buah plastik bening bekas narkoba, 1(satu) buah selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Bangka Selatan guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui jika 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver beserta amunisi nya yang disimpan di dalam kamar rumah Terdakwa yang dimasukkan ke dalam lobang lantai kamar Terdakwa yang ditutup dengan keramik adalah milik Terdakwa;
- bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver beserta amunisi tersebut dibeli di Sungai Pedada (OKI) Provinsi Sumsel pada tahun 2003 dari Sdr. Bani (Alm) dan dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menyimpan maupun memiliki senjata api rakitan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui senjata api rakitan tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa karena Terdakwa bekerja sebagai penambang timah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, atas atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Yasep Iskandar, SH. Bin Sukman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan saksi dan rekan saksi yaitu saksi Heri Naryadi, SH. telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 00.15 WIB di ponton milik Terdakwa dan selanjutnyab diamankan di rumah Terdakwa di Jalan Damai Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi serta tim dari Satresnarkoba Polres Bangka Selatan informasi dari masyarakat jika di sebuah rumah yang terletak di pinggir laut Jalan Damai Kecamatan Toboali sering terjadi transaksi narkoba, setelah mendapat informasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan perihal kebenaran informasi tersebut. Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 00.15 WIB saksi bersama dengan saksi Heri Naryadi, SH. setelah memastikan kebenaran informasi tersebut saksi langsung melaporkan hal tersebut dan menghubungi rekan anggota Satresnarkoba Polres Bangka Selatan ntuk melakukan penggerebekan di sebuah rumah yang terletak di pinggir laut Jalan Damai Kecamatan Toboali;

- Bahwa saat dilakukan penggrebekan berhasil diamankan 3 (tiga) orang laki - laki yaitu Terdakwa, Sdr. Adam Malik Als Toyib dan Sdr. Fajar yang saat itu sedang berada di ponton TI, akan tetapi pada saat dilakukan penangkapan tersebut Sdr. Fajar melarikan diri dengan cara berenang ke laut. Setelah berhasil mengamankan Terdakwa Sdan Sdr. Adam Malik A;s Toyib selanjutnya keduanya dibawa ke rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan Ketua RT setempat yaitu saksi Terpisah akan tetapi saat itu tidak ditemukan barang bukti narkoba akan tetapi ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver beserta amunisi nya yang disimpan oleh Terdakwa di dalam kamar rumah Terdakwa. Selain itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman FANTA lengkap dengan pipetnya yang berada di rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah bong atau alat hisap jenis kaca lengkap dengan pipet, 1 (satu) buah pirex kaca, 1 (satu) buah plastik bening bekas narkoba, 1(satu) buah selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Bangka Selatan guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver beserta amunisi nya yang disimpan di dalam kamar rumah Terdakwa yang dimasukkan ke dalam lobang lantai kamar Terdakwa yang ditutup dengan keramik adalah milik Terdakwa;
- bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver beserta amunisi tersebut dibeli di Sungai Pedada (OKI) Provinsi Sumsel pada tahun 2003 dari Sdr. Bani (Alm) dan dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menyimpan maupun memiliki senjata api rakitan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui senjata api rakitan tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa karena Terdakwa bekerja sebagai penambang timah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 326/PidSus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Terpisah Bin Robbihim (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan petugas kepolisian dari Polres Bangka Selatan terhadap Terdakwa pada hari pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 00.15 WIB di ponton milik Terdakwa dan selanjutnya diamankan di rumah Terdakwa di Jalan Damai Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 00.15 WIB saat saksi sedang berda di rumah saksi di Jalan Damai Payak Ubi Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan dihubungi oleh pihak kepolisian Satresnarkoba Polres Bangka Selatan agar mendampingi terkait pihak kepolisian akan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang diduga ada penyalahgunaan narkoba, kemudian saksi pun pergi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ternyata tidak ditemukan narkoba akan tetapi ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver bergagang kayu warna coklat berisi 3 (tiga) buah amunisi kaliber 5,56 warna kuning emas yang disimpan di dalam lobang yang di atasnya terdapat lantai keramik di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver beserta amunisi nya yang disimpan di dalam kamar rumah Terdakwa yang dimasukkan ke dalam lobang lantai kamar Terdakwa yang ditutup dengan keramik adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk jaga diri apabila ada orang yang mengganggu orang maka senjata api tersebut Terdakwa gunakan untuk membela diri
- bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver beserta amunisi tersebut dibeli di Sungai Pedada (OKI) Provinsi Sumsel pada tahun 2003 dari Sdr. Bani (Alm) dan dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menyimpan maupun memiliki senjata api rakitan tersebut;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 326/PidSus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui senjata api rakitan tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa karena Terdakwa bekerja sebagai penambang timah;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Nomor : 3062/BSF/2023 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Pemeriksa Sopan Utomo ST, SIK, Azizah Nur Istidzah ST, Yenni Anggraini SE., MH dan diketahui oleh Ari Kurniawanjati ST M.Si pada tanggal 18 Juli 2023, setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api dan 3 (tiga) butir peluru yang disita dari Terdakwa an. SEMAN Bin GONI (Alm) adalah benar senjata api rakitan model revolver berdiameter lubang laras 6,24 mm berfungsi dengan baik dan dapat meledak dan peluru kaliber 5,56 full metal jacket, round nose dan belum pernah ditembakkan dan belum pernah di tembakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan Terdakwa membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik ;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena Terdakwa telah memiliki dan menyimpan sentapa api rakitan beserta amunisinya;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dari Polres Bangka Selatan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 00.15 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Damai RT/RW 004/007 Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di ponton isap produksi yang berada di sebelah rumah Terdakwa sedang mengobrol bersama teman Terdakwa bernama Sdr. Toyib, kemudian sekira pukul 00.15 WIB pada saat Terdakwa hendak membereskan alat-alat yang ada di ponton isap produksi tersebut dan hendak kembali ke rumah lalu datang beberapa orang petugas kepolisian mengamankan Terdakwa karena dugaan memiliki narkoba. Lalu pihak kepolisian mengajak Terdakwa untuk masuk terlebih dahulu ke dalam

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 326/PidSus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa yang beralamat serta didampingi Ketua RT yaitu saksi Terpisah dan langsung melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan akhirnya ditemukan barang bukti 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver yang berada di dalam kamar tang Terdakwa simpan di dalam lobang yang tertutup dengan keramik, selanjutnya Terdakwa beserta senjata api senjata api rakitan jenis revolver milik Terdakwa di bawa ke Polres Bangka Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa senjata api rakitan tersebut adalah milik Terdakwa yang sengaja Terdakwa simpan sebagai alat jaga diri jika ada orang yang mau mengganggu Terdakwa;
- Bahwa yang tinggal di rumah tersebut selain Terdakwa ada istri Terdakwa yaitu Sdri. Marisa dan anak Terdakwa yaitu Sdr. Tegar serta anak buah Terdakwa yang bernama Sdr. Asep dan Sdr. Etet;
- Bahwa tidak ada orang lain yang tahu atas kepemilikan senjata api rakitan milik Terdakwa serta tempat Terdakwa menyimpan senjata api rakitan tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyimpan senjata api rakitan di rumah Terdakwa yang di disimpan dalam kamar yang Terdakwa masukkan di dalam lobang yang tertutup dengan keramik tersebut sudah dari tahun 2004 dan terakhir Terdakwa membawa senjata api rakitan tersebut pada tahun 2022 pada saat Terdakwa membawa ponton isap produksi milik Terdakwa ke daerah Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan atau menembakkan senjata api tersebut
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata api rakitan tersebut dengan cara membeli di daerah Sungai Pedada (OKI) Proinsi Sumatera Selatan pada tahun 2003 dari Sdr. Bani (Alm) dan dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) karena pada saat itu Sdr. Bani (Alm) tidak memiliki uang untuk pulang kampung sehingga Terdakwa membeli senjata api rakitan milik Sdr. Bani (Alm) tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menyimpan maupun memiliki senjata api milik Terdakwa tersebut
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menyimpan maupun memiliki senjata api tanpa izin merupakan perbuatan melawan hukum
- Bahwa tidak ada hubungannya senjata api rakitan tersebut dengan pekerjaan Terdakwa dikarenakan Terdakwa bekerja sebagai penambang timah;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 326/PidSus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver bergagang kayu warna coklat;
 - 3 (tiga) buah amunisi caliber 5,56 warna kuning emas;
 - 1 (satu) keping keramik warna coklat berukuran panjang 40 cm dan lebar 40 Cm;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, dimana para saksi dan Terdakwa mengenali serta membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk mendukung pembuktian dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 00.15 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Damai RT/RW 004/007 Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan telah diamankan oleh petugas kepolisian Polres Bangka Selatan yang diantaranya saksi Heri Naryadi, SH. dan saksi Yasep Iskandar, SH. karena Terdakwa memiliki dan menyimpan enjata api rakitan jenis revolver tanpa izin;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di ponton isap produksi yang berada di sebelah rumah Terdakwa sedang mengobrol bersama teman Terdakwa bernama Sdr. Toyib, kemudian sekira pukul 00.15 WIB pada saat

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 326/PidSus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hendak membereskan alat-alat yang ada di ponton isap produksi tersebut dan hendak kembali ke rumah lalu datang beberapa orang petugas kepolisian mengamankan Terdakwa karena dugaan memiliki narkoba. Lalu pihak kepolisian mengajak Terdakwa untuk masuk terlebih dahulu ke dalam rumah Terdakwa yang beralamat serta didampingi Ketua RT yaitu saksi Terpisah dan langsung melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan akhirnya ditemukan barang bukti 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver yang berada di dalam kamar yang Terdakwa simpan di dalam lobang yang tertutup dengan keramik, selanjutnya Terdakwa beserta senjata api senjata api rakitan jenis revolver milik Terdakwa di bawa ke Polres Bangka Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar senjata api rakitan tersebut adalah milik Terdakwa yang sengaja Terdakwa simpan sebagai alat jaga diri jika ada orang yang mau mengganggu Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menyimpan senjata api rakitan di rumah Terdakwa yang di disimpan dalam kamar yang Terdakwa masukkan di dalam lobang yang tertutup dengan keramik tersebut sudah dari tahun 2004 dan terakhir Terdakwa membawa senjata api rakitan tersebut pada tahun 2022 pada saat Terdakwa membawa ponton isap produksi milik Terdakwa ke daerah Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan senjata api rakitan tersebut dengan cara membeli di daerah Sungai Pedada (OKI) Proinsi Sumatera Selatan pada tahun 2003 dari Sdr. Bani (Alm) dan dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) karena pada saat itu Sdr. Bani (Alm) tidak memiliki uang untuk pulang kampung sehingga Terdakwa membeli senjata api rakitan milik Sdr. Bani (Alm) tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin menyimpan maupun memiliki senjata api milik Terdakwa tersebut
- Bahwa benar tidak ada hubungannya senjata api rakitan tersebut dengan pekerjaan Terdakwa dikarenakan Terdakwa bekerja sebagai penambang timah;
- Bahwa benar terhadap barang bukti dalam perkara Terdakwa berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver bergagang kayu warna coklat dan 3 (tiga) buah amunisi caliber 5,56 warna kuning emas telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Nomor :

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 326/PidSus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3062/BSF/2023 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Pemeriksa Sopan Utomo ST, SIK, Azizah Nur Istidzah ST, Yenni Anggraini SE., MH dan diketahui oleh Ari Kurniawanjati ST M.Si pada tanggal 18 Juli 2023, setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api dan 3 (tiga) butir peluru yang disita dari Terdakwa an. SEMAN Bin GONI (Alm) adalah benar senjata api rakitan model revolver berdiameter lubang laras 6,24 mm berfungsi dengan baik dan dapat meledak dan peluru kaliber 5,56 full metal jacket, round nose dan belum pernah ditembakkan dan belum pernah di tembakkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (stbl. 1948 no.17) dan undang-undang R.I. Dahulu NR 8 tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.-----Unsur barang siapa;
- 2.-----Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 326/PidSus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa SEMAN Bin GONI ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ke satu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternative, maka tidak seluruh unsur tersebut dipertimbangkan, cukup apabila salah satu unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 00.15 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Damai RT/RW 004/007 Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan telah diamankan oleh petugas kepolisian Polres Bangka Selatan yang diantaranya saksi Heri Naryadi, SH. dan saksi Yasep Iskandar, SH. karena Terdakwa memiliki dan menyimpan enjata api rakitan jenis revolver tanpa izin;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di ponton isap produksi yang berada di sebelah rumah Terdakwa sedang mengobrol bersama teman Terdakwa bernama Sdr. Toyib, kemudian sekira pukul 00.15 WIB pada saat Terdakwa hendak membereskan alat-alat yang ada di ponton isap produksi tersebut dan hendak kembali ke rumah lalu datang beberapa orang petugas

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 326/PidSus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepolisian mengamankan Terdakwa karena dugaan memiliki narkoba. Lalu pihak kepolisian mengajak Terdakwa untuk masuk terlebih dahulu ke dalam rumah Terdakwa yang beralamat serta didampingi Ketua RT yaitu saksi Terpisah dan langsung melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan akhirnya ditemukan barang bukti 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver yang berada di dalam kamar yang Terdakwa simpan di dalam lobang yang tertutup dengan keramik, selanjutnya Terdakwa beserta senjata api senjata api rakitan jenis revolver milik Terdakwa di bawa ke Polres Bangka Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa senjata api rakitan tersebut adalah milik Terdakwa yang sengaja Terdakwa simpan sebagai alat jaga diri jika ada orang yang mau mengganggu Terdakwa. Terdakwa menyimpan senjata api rakitan di rumah Terdakwa yang di disimpan dalam kamar yang Terdakwa masukkan di dalam lobang yang tertutup dengan keramik tersebut sudah dari tahun 2004 dan terakhir Terdakwa membawa senjata api rakitan tersebut pada tahun 2022 pada saat Terdakwa membawa ponton isap produksi milik Terdakwa ke daerah Mentok Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan senjata api rakitan tersebut dengan cara membeli di daerah Sungai Pedada (OKI) Proinsi Sumatera Selatan pada tahun 2003 dari Sdr. Bani (Alm) dan dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) karena pada saat itu Sdr. Bani (Alm) tidak memiliki uang untuk pulang kampung sehingga Terdakwa membeli senjata api rakitan milik Sdr. Bani (Alm) tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara Terdakwa berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver bergagang kayu warna coklat dan 3 (tiga) buah amunisi caliber 5,56 warna kuning emas telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Nomor : 3062/BSF/2023 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Pemeriksa Sopan Utomo ST, SIK, Azizah Nur Istidzah ST, Yenni Anggraini SE., MH dan diketahui oleh Ari Kurniawanjati ST M.Si pada tanggal 18 Juli 2023, setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api dan 3 (tiga) butir peluru yang disita dari Terdakwa an. SEMAN Bin GONI (Alm) adalah benar senjata api rakitan model revolver berdiameter lubang laras 6,24 mm berfungsi dengan baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat meledak dan peluru kaliber 5,56 full metal jacket, round nose dan belum pernah ditembakkan dan belum pernah di tembakkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan menyimpan senjata api rakitan dan amunisi tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (stbl. 1948 no.17) dan undang-undang R.I. Dahulu NR 8 tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki dan menyimpan senjata api dan amunisi";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver bergagang kayu warna coklat, 3 (tiga)

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 326/PidSus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah amunisi caliber 5,56 warna kuning emas dan 1 (satu) keping keramik warna coklat berukuran panjang 40 cm dan lebar 40 Cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (stbl. 1948 no.17) dan undang-undang R.I. Dahulu NR 8 tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1.----Menyatakan Terdakwa SEMAN Bin GONI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki dan menyimpan senjata api dan amunisi" dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- 2.-----Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.-----Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5.-----Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver bergagang kayu warna coklat;
 - 3 (tiga) buah amunisi caliber 5,56 warna kuning emas;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 326/PidSus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) keping keramik warna coklat berukuran panjang 40 cm dan lebar 40 Cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Selasa tanggal 21 November 2023, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, S.H. sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H., M.H., dan M. Alwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari Kamis tanggal 23 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Eni Kusriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri oleh Binsar, S.H., Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS

Sapperijanto, S.H., M.H.

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

M. Alwi, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Eni Kusriani, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 326/PidSus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)